



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suren (*Toona sureni*) merupakan jenis tanaman hutan potensial untuk dataran tinggi dengan ketinggian tempat berkisar 600 - 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Suren termasuk salah satu genus tanaman dari famili Meliaceae merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan memiliki manfaat yang beragam yaitu pemanfaatan produk kayunya yang dapat dimanfaatkan menjadi furnitur, interior ruangan, panel dekoratif, kerajinan tangan, alat musik dan serta kulit kayunya dapat digunakan untuk bahan pembuatan kertas. Suren memiliki banyak kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari akar, batang, kulit, buah dan daun (Sudrajat dan Nurhasybi 2015). Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. Sumber benih suren masih berupa Pohon Induk, dengan kelas sumber benihnya masih berasal dari Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT). Tegakan benih teridentifikasi adalah sumber benih dengan kualitas tegakan rata-rata atau memenuhi standar produktivitas, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan jelas (Permen LHK 2020).

Pohon Induk benih suren berupa tegakan berasal dari hutan tanaman, tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih dengan jumlah pohon paling sedikit 25 pohon induk (Permen LHK 2020). Genus *Toona* di Indonesia terdapat dua jenis yaitu *Toona sinensis* dan *Toona sureni*. Kedua genus tersebut sangat sulit dibedakan, namun apabila dilihat dengan teliti terdapat perbedaan pada kedua jenis tersebut. Perbedaannya dapat dilihat pada bagian daun dan buah, jenis *Toona sureni* dibagian tulang daun tidak terdapat bulu-bulu halus dan buahnya terdapat pada bagian batang, sedangkan jenis *Toona sinensis* dibagian tulang daun terdapat bulu-bulu halus dan buahnya terdapat pada ujung ranting (Djam'an dan Sudrajat 2017).

Kendala dalam budidaya suren salah satunya adalah terbatasnya ketersediaan benih bermutu. Permasalahan yang dihadapi pada sebagian besar kegiatan penanaman hutan adalah ketersediaan benih unggul dan bermutu. Masyarakat yang melakukan penanaman masih belum menggunakan benih bersertifikat, hal ini karena sumber benih yang menghasilkan benih berkualitas belum tersedia sesuai kebutuhan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.3 (2020) benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hutan. Upaya pembangunan sumber benih perlu dilakukan, sehingga penanaman dan pemeliharaan pohon dapat menggunakan bibit atau benih yang berkualitas (Edy *et al.* 2014). Peningkatan produktivitas suren memerlukan penggunaan benih yang berasal dari benih bermutu. Benih bermutu dapat diperoleh dari tegakan hutan tanaman yang ada atau dari tegakan yang khusus dibangun untuk menghasilkan benih bermutu (KLHK 2016).

Tanaman suren umumnya ditemukan di hutan rakyat. Hutan Rakyat belum banyak memiliki sumber benih yang berkualitas, yang mengakibatkan tidak diperolehnya tegakan berkualitas tinggi (Setiadi 2017). Produktivitas tanaman suren yang tinggi dapat dicapai, apabila menggunakan benih yang berasal dari

benih bermutu dan bersertifikat. Teknologi perbenihan harus terus dikembangkan sejalan dengan permasalahan yang ditemui di lapangan. Peningkatan kualitas dan keberhasilan produksi tanaman suren yaitu dengan penyediaan pemilihan asal sumber benih bersertifikat.

Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan (Permen LHK 2020). Kegiatan sertifikasi benih tanaman kehutanan dimulai dengan mengidentifikasi sumber benih atau tegakan pada pohon tanaman hutan, pengujian mutu benih di laboraatorium untuk menjamin kemurnian pada benih suren, mutu fisik dan mutu fisiologis benih suren sehingga standar mutu yang ditetapkan dapat memenuhi dan layak untuk disebarkan tidak hanya pada benih, bibit suren juga dapat diedarkan bahkan saat ini bibit tanaman hutan digemari masyarakat. Sertifikat merupakan keterangan tentang persyaratan mutu benih yang telah diberikan oleh lembaga sertifikasi, dalam hal ini adalah UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat melakukan sertifikasi benih tanaman hutan. UPTD SPTH melakukan tiga macam sertifikasi diantaranya yaitu sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari sertifikasi mutu benih suren (*Toona sureni*) di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Barat.